Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Azzah In'am Amani[1], Bunga Dahlia Nurjanah[2], Furoihah Nurfaizah[3]
Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta[1,2,3]
Email: azzahamani26@gmail.com[1], bungadahlia003@gmail.com[2], furoihah_faizah@gmail.com[3]

Abstrak
Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia karena berdampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta masa depan anak. Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik pernikahan di bawah umur tetap banyak terjadi, terutama di daerah pedesaan dengan faktor budaya dan ekonomi yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Imam al-Syafi'i tentang batas usia dan kelayakan pernikahan serta relevansinya terhadap fenomena pernikahan dini dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan (library research), yang menelaah sumber-sumber klasik seperti al-Umm serta literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, pernikahan anak secara hukum fiqih sah apabila terpenuhi syarat dan rukun serta mengandung kemaslahatan bagi pihak yang dinikahkan. Namun, dalam konteks modern, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap pandangan klasik Imam al-Syafi'i menjadi penting agar sejalan dengan nilai kemaslahatan dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.
Kata Kunci: Hukum Islam, Imam al-Syafi'i, Maqāṣid al-Syarī'ah, Pernikahan Dini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Abstract
Early marriage remains a major social issue in Indonesia, affecting health, education, economy, and the future of children. Despite the government's efforts to regulate the minimum marriage age through Law No. 16 of 2019, underage marriages continue to occur, particularly in rural areas influenced by cultural and economic factors. This study aims to analyze Imam al-Shafi'i's perspective on the age and eligibility of marriage and its relevance to the phenomenon of early marriage within the framework of Islamic and national law. The research applies a qualitative method with a normative approach through library research,

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

examining classical Shafi'i sources such as al-Umm, Islamic legal literature, and Indonesian marriage law. The findings reveal that, according to Imam al-Shafi'i, child marriage is legally valid in Islamic jurisprudence if it fulfills all requirements and brings benefit (maṣlaḥah) to those involved. However, in the modern context, such practice contradicts the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah), particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs) and lineage (ḥifẓ al-nasl). Therefore, reinterpretation of Imam al-Shafi'i's classical thought is essential to align with contemporary social realities and child protection principles as embodied in Law No. 16 of 2019. This research concludes that Islamic law is dynamic and adaptive, aiming to uphold justice and social welfare in line with the spirit of maqāṣid al-syarī'ah.
***Keywords**: Early Marriage, Imam al-Shafi'i, Islamic Law, Law No. 16 of 2019, Maqāṣid al-Syarī'ah*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan usia minimal pernikahan di Indonesia menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Pernikahan di bawah usia tersebut tidak diperbolehkan kecuali apabila terdapat dispensasi nikah dari pengadilan atas permintaan orang tua dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang memadai. Kantor Urusan Agama (KUA) hanya dapat memproses pernikahan yang melibatkan calon mempelai di bawah umur jika telah ada persetujuan dari pengadilan, mempertegas pengawasan ketat atas pelaksanaan pernikahan dini.

Secara hukum, undang-undang ini bertujuan melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan masalah fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga menggolongkan pernikahan anak sebagai bentuk kekerasan seksual, menegaskan perlunya perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak anak. Meskipun demikian, praktik pernikahan dini masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan akses pendidikan yang belum merata.

Pernikahan merupakan institusi penting dalam ajaran Islam yang berfungsi menjaga kehormatan, keturunan, serta keberlangsungan masyarakat. Dalam Al-Qur'an, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rūm ayat 21. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan aspek kesiapan dan kemaslahatan kedua belah pihak dalam sebuah ikatan pernikahan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul persoalan mengenai batas usia pernikahan yang ideal, terutama terkait fenomena pernikahan dini yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA, 2021), Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20–24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Fenomena ini memunculkan banyak persoalan, baik dari sisi sosial, kesehatan, maupun hukum, seperti rendahnya pendidikan perempuan, tingginya risiko kekerasan dalam rumah tangga, hingga meningkatnya angka perceraian. Dalam konteks ini, perdebatan mengenai legalitas dan etika pernikahan dini dalam perspektif fikih Islam menjadi semakin relevan untuk dikaji, terutama dari sudut pandang madzhab Syafi'i yang merupakan mazhab dominan di Indonesia.

Dalam pandangan Imam Syāfi'i (w. 204 H), pernikahan anak di bawah umur diperbolehkan secara hukum (sah) selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat. Dalam kitab Al-Umm, beliau menyatakan:

> "وَالأَبُ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ، وَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهَا."
> "Seorang ayah boleh menikahkan putrinya yang masih kecil dan belum baligh, walaupun ia tidak menyukainya, apabila dalam pernikahan itu terdapat kemaslahatan bagi dirinya."
> (Al-Syāfi'i, Al-Umm, Juz 5, hlm. 8)

Berdasarkan teks ini, Imam Syāfi'i menilai bahwa wali nasab (ayah) memiliki hak menikahkan anak perempuan kecil (ṣaghīrah) apabila pernikahan tersebut mengandung unsur kemaslahatan (maṣlaḥah) dan tidak menimbulkan mudarat (Al-Nawawī, 2002). Namun, hubungan suami-istri (jima') tidak boleh dilakukan sebelum anak tersebut baligh dan siap secara fisik serta psikologis. Dengan demikian, pandangan Imam Syafi'i bersifat hukum formal terhadap akad nikah, bukan anjuran sosial untuk menikah di usia dini.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan ulama Syafi'iyyah setelahnya, seperti Al-Nawawī dalam Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab dan Al-Ramlī dalam Nihāyah al-Muḥtāj, yang menegaskan bahwa sahnya akad nikah anak kecil bersifat teoritis dan sangat bergantung pada unsur kemaslahatan (Al-Ramlī, 1995). Dalam konteks masyarakat klasik, hal ini dimaklumi karena faktor sosial dan budaya yang berbeda dengan situasi modern. Anak-anak zaman dahulu dianggap lebih cepat matang secara fisik dan sosial, serta struktur wali keluarga sangat kuat dalam menjaga kepentingan anak.

Namun, ulama kontemporer madzhab Syafi'i di Indonesia cenderung memberikan reinterpretasi terhadap pendapat klasik tersebut. Mereka berpendapat bahwa praktik pernikahan dini di era modern tidak lagi sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan). Sebagaimana dikemukakan Wahyuni (2020), pandangan klasik Imam al-Syāfi'i harus ditempatkan dalam konteks sosial dan budaya masa lalu, bukan diterapkan secara tekstual pada kondisi saat ini. Oleh karena itu, kebolehan menikahkan anak kecil tidak lagi

dianggap relevan jika menimbulkan kerugian atau pelanggaran hak anak.

Pandangan serupa diungkapkan oleh Fathurrahman (2018) dalam Jurnal Hukum Islam, bahwa interpretasi ulama Syafi'iyyah kontemporer menekankan perlunya taḥqīq al-manāṭ (verifikasi konteks hukum) agar teks fikih klasik tetap sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam hal ini, maqāṣid al-syarī'ah digunakan sebagai prinsip penyeimbang antara teks dan realitas. Sementara itu, Mahendra (2022) menegaskan bahwa negara berhak mengatur batas usia minimal perkawinan guna melindungi kepentingan sosial dan kemaslahatan publik, sejalan dengan semangat syariat.

Sebagai respons terhadap berbagai dampak negatif pernikahan anak, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Regulasi ini mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum positif nasional dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, yaitu perlindungan terhadap anak dan kesejahteraan keluarga (Abubakar, 2019). Dengan demikian, hukum nasional Indonesia telah menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan realitas sosial modern tanpa menyalahi esensi ajaran fikih.

Kajian mengenai analisis pernikahan dini menurut ulama klasik dan ulama kontemporer madzhab Syafi'i di Indonesia menjadi penting untuk menjembatani dua ranah pemikiran: antara teks fikih klasik yang menjadi fondasi hukum Islam dan interpretasi kontemporer yang berupaya menjaga relevansi ajaran tersebut dalam konteks modern. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap titik temu antara autentisitas normatif dan kontekstualitas sosial, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perlindungan anak dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perdebatan mengenai pernikahan dini dalam madzhab Syafi'i tidak sekadar persoalan hukum formal akad nikah, melainkan juga berkaitan erat dengan nilai kemaslahatan, maqāṣid al-syarī'ah, dan dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komparatif bagaimana pandangan Imam al-Syāfi'i dalam literatur klasik ditafsirkan ulang oleh ulama kontemporer Syafi'iyyah di Indonesia, serta bagaimana kedua perspektif ini dapat disinergikan dengan sistem hukum nasional yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul penelitian sebagai sumber kajian (Nisa & Hasan, 2019), beserta menelaah dan membaca tulisan-tulisan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

serta buku-buku yang mempunyai hubungan dengan objek pembahasan yakni perbandingan Madzhab Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang batas usia dalam perkawinan.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan ini yakni pendekatan normatif, dalam arti berusaha mengkaji hukum yang telah dikonsep sebagai kaidah dan norma yang telah berlaku dalam masyarakat dan menjadi sebuah acuan hukum pada setiap orang (Hidayatullah & Nugroho, 2022). Dalam hal ini hukum yang telah dikonsepkan terseburt mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis menjadi dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang terkait sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen atau melalui orang lain (Sugiono, 2018), juga penulis ambil dari sesuatu yang mencakup seperti buku-buku tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab-kitab fiqh klasik madzhab Syafi'i yang berkaitan dengan perbandingan madzhab Syafi'i tentang batas usia dalam perkawinan.

Langkah selanjutnya adalah analis data, setelah data yang dihasilkan dari penelitian terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis dan memecahkan permasalahan berdasarkan data yang telah didapatkan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis dan kualitatif deskriptif, adalah usaha yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data setelah itu menggambarkan dan menguraikan terhadap semua sesuatu yang berhubungan dengan perbandingan batas usia perkawinan menurut Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

Saat ini, perkawinan dini menjadi suatu pokok permasalahan yang belum terpecahkan. Penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini cenderung negatif. Banyak diantaranya bersikap prasangka buruk. Anggapan orang-orang ini lah yang menjadikan kritik sosial jika menikah muda akan menimbulkan berbagai masalah dan kecaman di masyarakat kita. Namun hal tersebut tidak dapat menurunkan angka perkawinan di bawah umur yang diajukan melalui jalur dispensasi kawin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk mengkaji empat aspek utama: prinsip fiqh Imam al-Syafi'i yang menekankan kemaslahatan dan persetujuan wali dalam pernikahan; pandangan kontemporer yang dikemukakan Khoiruddin Nasution; regulasi hukum nasional terkait usia pernikahan; serta realitas sosial ekonomi yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini. Dengan mengintegrasikan kerangka maqasid al-shari'ah, teori hak asasi manusia dalam konteks budaya lokal, serta teori perubahan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

sosial, kajian ini bertujuan memahami dinamika norma agama dan praktik sosial dalam konteks pernikahan dini di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pernikahan dini dalam literatur fiqih klasik dan relevansinya pada masa kini

➢***Pernikahan dini boleh sah secara fiqih, tapi belum tentu maslahat di realitas kini***

Pernikahan dini merupakan salah satu tema yang terus diperdebatkan dari masa ke masa. Dalam literatur fiqih klasik, pernikahan dini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah sepanjang terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun, ketika fenomena ini dibawa ke konteks modern, muncul banyak kritik terkait relevansi dan dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, serta kualitas kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, membandingkan pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam bekerja dalam merespons perubahan zaman.

➢**Pandangan Fiqih Klasik: Imam al-Syafi'i dan Ulama Lain**

Dalam mazhab Syafi'i, pernikahan dini pada dasarnya sah secara hukum. Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menjelaskan bahwa seorang ayah berhak menikahkan anak perempuannya meskipun masih kecil, bahkan sebelum baligh, selama akad tersebut dipandang membawa maslahat bagi si anak. Dalam salah satu pendapatnya beliau menulis:

"Jika seorang bapak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, maka pernikahan itu sah, baik ia sudah baligh maupun belum." (al-Umm, Juz V, hlm. 24).

Hal ini sejalan dengan pandangan jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, meskipun terdapat variasi dalam batasan pelaksanaan tasharruf wali terhadap anak. Para ulama klasik pada umumnya memandang bahwa tidak ada syarat umur minimum tertentu dalam akad nikah, karena inti sahnya pernikahan adalah terpenuhi rukun dan syaratnya, bukan usia pasangan.

Konteks sosial masyarakat klasik turut memengaruhi pandangan ini. Pada masa itu, menikahkan anak perempuan lebih awal sering kali dipandang sebagai bentuk perlindungan kehormatan (*'irdh*), menjaga nasab, serta strategi untuk memperkuat ikatan sosial antar keluarga atau kabilah. Dari perspektif itu, pernikahan dini dianggap wajar dan sesuai kebutuhan zaman.

➢**Pergeseran Pandangan dalam Konteks Kontemporer**

Ketika kita beralih ke era modern, pandangan tersebut menghadapi tantangan besar. Realitas sosial, budaya, dan kesehatan pada masa kini sangat berbeda dengan masa klasik. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menegaskan bahwa pernikahan dini terutama pada anak perempuan di bawah 18 tahun sering menimbulkan risiko serius, seperti komplikasi kehamilan, putus sekolah, keterbatasan ekonomi, hingga tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Ulama kontemporer kemudian mengaitkan hal ini dengan prinsip *maqāṣid*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

al-syarī'ah, yakni tujuan-tujuan hukum Islam. Pernikahan dini yang menimbulkan mudarat dianggap bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Misalnya, Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh *al-Awlawiyyat* menekankan bahwa hukum Islam harus membaca realitas sosial dan mendahulukan kemaslahatan umat. Demikian pula, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa fatwanya mendorong agar pernikahan dilakukan setelah mencapai kematangan fisik dan psikis, bukan semata-mata mengikuti pandangan klasik secara tekstual.

Bahkan di banyak negara Islam, hukum positif kini menetapkan batas usia minimum perkawinan, umumnya 18 tahun, sebagai upaya melindungi anak dari risiko pernikahan dini. Meskipun aturan ini secara fiqih dapat diperdebatkan, ia merepresentasikan upaya mengaktualisasikan nilai syariat dalam konteks kekinian.

➢**Relevansi Pandangan Klasik pada Masa Kini**

Pertanyaan pentingnya adalah: apakah pandangan Imam al-Syafi'i dan ulama klasik tentang bolehnya pernikahan dini masih relevan saat ini? Menurut saya, pandangan tersebut harus dipahami dalam konteks historis. Pada masa klasik, struktur sosial dan kebutuhan masyarakat memang membuat pernikahan dini lebih diterima. Akan tetapi, di era modern, situasi dan tantangan yang berbeda menuntut penafsiran hukum yang lebih responsif.

Imam al-Syafi'i sendiri sebenarnya menekankan pentingnya maslahat dalam setiap praktik hukum. Maka, jika pernikahan dini di masa kini lebih banyak melahirkan mudarat ketimbang maslahat, maka membatasinya adalah langkah yang lebih sesuai dengan semangat syariat. Dengan kata lain, substansi ajaran fiqih klasik tetap dihargai, tetapi aplikasinya harus disesuaikan dengan realitas kontemporer.

2. Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif

Pernikahan merupakan institusi suci dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Namun, praktik pernikahan di bawah batas usia minimal yang ditetapkan negara, seperti yang diatur dalam undang-undang, masih menjadi isu yang harus diperhatikan. Pernikahan di bawah umur sering kali dipicu oleh faktor budaya, ekonomi, atau kurangnya kesadaran hukum, yang dapat berdampak pada kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah ibadah mulia yang menjunjung nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun juga menekankan pentingnya kematangan dan kesiapan pasangan, sejalan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan mencegah kemadharatan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Islam memandang pernikahan dini dan bagaimana regulasi negara berupaya mengatur usia minimal pernikahan untuk melindungi individu dan masyarakat. Pembahasan mengenai batas usia menikah menjadi salah satu topik penting dalam Muktamar Nahdhatul Ulama (NU) ke-32 yang diselenggarakan 27 Maret 2010 di Asrama Haji Sudiang Makassar. Dalam forum ilmiah tersebut, para

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

kiai dan ulama membahas berbagai persoalan keagamaan yang relevan dengan kehidupan umat, salah satunya adalah mengenai ketentuan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Para kiai pada forum tersebut memutuskan bahwa menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia baligh. Hal ini dimaksudkan agar pasangan yang menikah telah memiliki kesiapan fisik, psikologis, dan sosial dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[1]

Dalam sebuah hadits, Sayyidah ‘Aisyah ra meriwayatkan bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah saw pada usia enak tahun, dan mulai hidup serumah (membangun rumah tangga) dengan beliau pada usia sembilan tahun.

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya, “ Rasulullah saw menikahiku saat usiaku enak tahun, dan mulai hidup bersamaku (membangun rumah tangga denganku) saat usiaku sembilan tahun.” (HR. Muslim)

Meski terdapat kebolehan menikahkan anak yang masih kecil tanpa izin si anak, menurut ulama madzhab Syafi’i, praktik yang lebih dianjurkan adalah menunggu sampai si anak baligh dan meminta persetujuannya. Hal ini untuk menjaga perasaan dan hak si anak, agar tidak sampai menikah dalam keadaan terpaksa atau tidak ridha. Pendapat ini menunjukkan adanya pertimbangan moral dan sosial dalam hukum fiqih, meskipun secara hukum diperbolehkan, namun secara praktik lebih baik mempertimbangkan kematangan dan persetujuan anak perempuan.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam pernikahan anak laki-laki, disyaratkan adanya maslahat yang jelas. Sementara itu, dalam pernikahan anak perempuan, terdapat tujuh syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Tidak ada permusuhan yang nyata antara laki-laki dan perempuan tersebut. Ayah menikahkannya dengan laki-laki yang setara (kufu’)[2]. Menikahkan dengan mahal mitsil. Mas kawin itu berupa mata uang yang berlaku di daerah setempat. Calon suami bukan orang yang tidak mampu membayar mahar. Tidak menikahkannya dengan seseorang yang akan menyusahkannya dalam kehidupan rumah tangga, seperti orang buta atau lelaki yang sudah sangat tua renta. Anak permpuan itu belum haji.

Berdasarkan penjelasan di atsa, dapat disimpulkan bahwa para ulama tidak serta-merta membolehkan pernikahan di bawah usia minimal tanpa pertimbangan matang, terutama ketika memerhatikan dampak negatif yang kerapterjadi di masyarakat. Salahsatu fenomena yang mencolok aadalah

[1] Akram, *PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER TERHADAP MENIKAH DENGAN NIAT CHILDFREE*.
[2] Hanifah, Nasa, Hafidz, *Analisis Madzhab Syaf’i Dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan*.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

pernikahan dini sering kali berakhir dengan perceraian dalam waktu singkat. Penyebabnya kompleks, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, kurangnya kematangan emosional, hingga ketidakmandirian pasangan. Pernikahan yang sejatinya bertujuan menyatukan dua keluarga dalam ikatan harmonis dan penuh tanggung jawab menjadi kehilangan makna jika berujung pada ketidakstabilan dan perpisahan.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kesiapan menyeluruh sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Batas Usia Menikah dalam Hukum Positif Indonesia Dalam kerangka hukum positif Indonesia, syarat-syarat perkawinan tidak hanya ditentukan oleh agama dan adat, tetapi juga diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan negara. Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, awalnya terdapat perbedaan usia menikah antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, perbedaan ini kemudian mengalami perubahan mendasar melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas undang-undang sebelumnya.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Perubahan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, serta masa depan anak. Sebagai penutup, pembahasan mengenai batas usia pernikahan menunjukkan bahwa Islam mengedepankan prinsip kemaslahatan, kesiapan fisik dan mental, serta persetujuan penuh dalam membangun kehidupan rumah tangga. Meskipun secara fiqih pernikahan dini diperbolehkan dalam kondisi tertentu, para ulama menganjurkan agar pernikahan dilaksanakan sesuai dengan regulasi terkini tentang batas usia minimal perkawinan. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan kemaslahatan, melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini, dan mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis.

3. Pendapat madzhab Syafi'i tentang batas usia dalam perkawinan

Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan menghimpun, sedangkan nikah secara syara' adalah akad yang mencakup atas kebolehan bersetubuh atau berhubungan badan. Di dalam agama Islam tidak pernah ingin menghendaki agar umatnya menjadi terbelakang bahkan Islam selalu menganjurkan agar umatnya muslimin dan muslimat yang tangguh, baik lahir batin, mampu berguna bagi kemajuan suatu bangsa dan agamanya. Salahsatu cara agar bangsa agama bisa maju adalah dengan menjaga para pemudanya salah satu caranya adalah menjaganya dari pernikahan dini karena terlalu banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini sehingga agama sendiri sudah mengaturnya dalam pernikahan yakni dengan cara

memperbolehkan. Demi tercapainya tujuan pernikahan perlu disyaratkan bahwa pernikahan mempunyai persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun. Di dalam agama memang tidak ada secara tegas menyebutkan ketentuan umur dalam perkaawinan baik umur dari laki-laki maupun perempuan untuk melakukan suatu perkawinan. Hanya saja para ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i memutlakan bahwa harus tercapainya sifat baligh baggi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Karena bagi seseorang yang sudah mencapai sifat baligh dan aqil berarti telah menjadi ahliyah al-ada' yang telah dapat dibebani tanggungan tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi-transaksi lainnya.

Keadan seseorang yang bisa dikatakan baligh itu menurut ulama Madzhab Syafi'i apabila sudah mencapai minimal 15 tahun (Supyan, 2023). Memang keadaan baligh seseorang bisa dillihat dari beberapa tanda orang yang dikatakan baligh adalah ihtilam bagi seorang anak laki-laki, yaitu keluarnya sperma baik dalam keadaan tidur maupun terbangun, sedangkan haid adalah tanda baligh bagi seorang anak perempuan (Nafisah & Harahap, 2022).Madzhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tanda tanda orang yang baligh adalah apabila telah mencapai umur 15 tahun, pas dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani dan darah haid bisa jadi seorang mengalami keduanya ini pada saaat berusia 9 tahun, dan juga tumbuhnya rambut kelamin yang lebat yang dimana sekiranya diperlukan untuk dipotong dan juga tumbuhnya rambut ketiak yang tumbuh melebat (Djakfar, 2022). Imam Syafi'i mensyaratkan baligh adalah salah satu syarat melakukan perkawinan karena Imam Syafi'i mengacu pada batas anak laki-laki yang boleh ikut berjihad (perang membela agama Allah) yaitu pada saat berusia 15 tahun dan juga pada saat berusia 15 tahun mulailah berlaku baginya perkawinan bagi anak kecil yang masih perawan hukuman had (denda) baginya (Putra et al., 2024). Berkaitan dengan hadits bahwa salah satu tanda baligh bagi anak laki-laki adalah bermimpi, sedangkan haid bagi anak perempuan akan tetapi di dalam hadits ini tidak menjelaskan tanda-tanda baligh secara rinci akan tetapi pendapat tersebut hanya merupakan ciri-ciri seseoramg yang sudah pubertas yang berkaitan dengan kematangan seksual yang menjadi tanda orang tersebut sudah dewasa (Hidayah & Palila, 2018).

Baligh diambil dari bahasa Arab yang berarti sampai, yakni sampai memasuki dewasa. Baligh dalam fiqh Islam adalah batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i (taklif) atau mukallian syar'an secara umum baligh dapat ditandai ketika seseorang dapat membedakan mana yang baik mana yang salah, karenanya kata baligh selalu disandingkan dengan kata aqil atau aqil baligh. Aqil Baligh menjadi kunci sah perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah muamalah di hadapan Tuhan, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah seperti keharusan shalat atau transaksi antara manusia (Lestari et al., 2023).Lebih dari itu, Imam Syafi'i juga

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

berpendapat bahwa kedewasaan seseorang juga harus diperhatikan bukan hanya dewasa dalam mengurus dirinya sendiri akan tetapi sudah dewasa dalam menyikapi suami atau istrinya dalam berumah tangga (Izzah, 2016).

Para ulama Syafi'i juga berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari ad-Daruquthni, "Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, "Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashobah seperti ayah (Tjandi et al., 2022) Hal ini memang dilandasi oleh perbedaan cara pandang seseorang terhadap perkawinan. Oleh sebab itu, tidak semua orang dapat meneladani Rasulullah SAW yang menikahi Aisyah yang dimana pada saat itu belum baligh bahkan masih dikatakan belia. Dasar dengan tidak adanya batasan umur perkawinan yang akan melansungkan perkawinan tu sekiranya sesuai dengan pandangan atau perspektif umat pada waktu itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka, perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, melainkan dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan musharahah (Fajrun, 2022).[3]

Melihat dari landasan normatif apabila dikaji dari segi sosiologis mengenai soal batas usia baligh atau batas usia perkawinan dalam pandangan Imam Syafi'i dapat ditarik kesimpulan bahwa usia dasar miimal perkawinan adalah 15 tahun, Sekalipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, akan tetapi pada masa itu terutama di Madinah hal tersebut sudah termasuk dewasa. Walaupun disini Imam Syafi'i telah membatasi umur dalam perkawinan yakni harus baligh atau mencapai umur 15 tahun akan tetapi mengenai tentang Rasulullah yang telah menikahi Aisyah yang masih berumur 9 tahun ini hanya berlaku bagi nabi sendiri tidak untuk umatnya dan juga pada zaman itu Aisyah dan Nabi sudah dianggap dewasa (Musfiroh, 2016).

Selanjutnya, tentang kasus perkawinan antara nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal demikian itu merupakan pengecualian atau sebuah kehususan terhadap Nabi SAW, yang dimana hal tersebut tidak berlaku terhadap umatnya. Hal tersebut yang menjadi landasan pertimbangannya adalah ketentuan tentang prinsip istishlah atau kemaslahatan, realitas sosial, dan memperhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan (Fathoni, 2017). Dalam melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi,

[3] Hilyasani, najib, harahap, *Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta*.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

dan kematangan mental-spiritual (Diffa, 2023). Imam Syafi‟‟i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi‟‟i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan, namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah baligh.

Berkaitan tentang usia baligh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh (Rasya, 2023). Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan dapat ditentukan dengan adanya tandatanda maupun dengan usia seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi‟‟i seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum baligh), demikian pula
dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i baligh yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan baligh, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara (Almahisa & Agustian, 2021). Di sini para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i memutlakkan bahwa harus tercapainya sifat baligh bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk melansungkan pernikahan (Diffa, 2023).

Meskipun begitu spirit peningkatan usia perkawinan pada waktu itu jelas Berbeda dengan minimal batas usia perkawinan dengan ijtihad ulama' sebelumnya. Artinya kondisi masyarakat dan tingkat pendewasaan laki-laki dan perempuan di setiap wilayah berbeda-beda karena dipengaruhi banyak faktor.

a. Kematangan Psikologis
Di dalam agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar selalu memperhatikan aspek kejiwaan baik laki-laki maupun perempuan yang hendak dinikahinya dengan sungguhsungguh dan teliti, sehingga ia tak merasa dikecewakan terhadap sesuatu yang tidak disukainya setelah menikah (Paputungan & Kau, 2020).
b. Kematangan Genetika
Islam selalu memperhatikan faktor keturunan dalam perkawinan, Rasulullah bersabda:"Pilihlah yang baik untuk benih kamu, karena wanita itu melahirkan (anak) seperti saudara laki-laki dan saudara perempuannya".(HR. Ibnu Ibnu Asakir). Menurut ilmu genetika, kebanyakan penyakit jasmani itu berpindah kepada anak dari garis keturunan, seperti juling mata, botak, penyakit gula, buta warna, spilis, dan lain-lain. Di samping itu penyakit

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

moral sering pengaruhnya dari keturunan seperti sikap tak senonoh, peminum, homoseks, melacur dan cenderung berbuat jahat serta sadisme (Sari, 2020).

c. Kematangan Perasaan

Kematangan perasaan sangatlah penting artinya, perasaan seseorang untuk melakukan perkawinan tersebut harus siap dan tetap jangan sampai dia menikah karena terpaksa karena akan berdampak bagi rumah tangganya, dan juga tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan nafsu yang biasa pada anak-anak zaman sekarang karena perkawinan bukan permainan yang berawal pada permusuhan dan perdamaian yang cepat, akan tetapi perkawinan membutuhkan perasaaan yang seimbang antara pikiran yang tenang (Hidayat et al., 2023). Dari semua paparan di atas bahwa Imam Syafi'i telah memberikan syarat untuk melakukan pernikahan yakni harus baligh dan tanda bagi orang yang sudah baligh adalah keluarnya air mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan biasanya laki-laki keluar mani saat berusia 12 tahun dan bagi perempuan biasanya 9 tahun

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Imam al-Syafi'i mengenai pernikahan dini bukanlah anjuran, melainkan ketentuan hukum formal yang harus dibaca secara kontekstual. Dalam penerapannya, hukum Islam bersifat dinamis dan selalu membuka ruang ijtihad agar tetap sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini perlu terus digalakkan melalui edukasi, pembinaan keluarga, dan peran aktif lembaga keagamaan. Pemerintah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan diharapkan dapat bersinergi dalam mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa pernikahan ideal tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan lahir dan batin.

Dengan demikian, penerapan hukum Islam di Indonesia dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap generasi muda, sehingga mampu melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai tuntunan syariat.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1611-1624

DAFTAR PUSTAKA

Faida Hilyasani, Moh Najib, Reiki Nauli HarahapAgus. (2022). Dispensasi nikah analisis kontemporer dimensi pernikahan dini menurut berbagai aktor di kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. Jurnal hukum dan pranata sosial islam Al Manhaj, 14.

Hanifah Aburaihan, Hafiz Abdul MaulanNasa. (2025). Analisis madzhab Syafii dan Hanafi Tentang batasan Usia Pernikahan. Al Muqaranah: Jurnal perbandingan Hukum dan Madhzab, 1-16.

RasyaKeanu. (2023). Batas Usia Nikah Perspektif Imam Madhzab Fiqih dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia. fakultas Syariah dan Hukum , 1-69.

Zukifli. (2025). Perbandingan Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Pernikahan Dini dalam Konteks Sosial dan Budaya. Empiricism Journal, 1-11.